



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxx, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I Pendidikan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Honorer, Alamat Jalan Bangau No.24 RT 009 RW 003 Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dengan ini memberikan kuasa kepada **Jusmang Djalil, S.H dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023, Register Nomor: 142/SK/2023 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kendari, 17 Februari 1987, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Tidak ada, Alamat Jalan Manunggal II, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 286/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 21 Maret 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri sah, yang tercatat oleh KUA Kecamatan Kendari Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 Mei 2019;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut di atas, pada tanggal 08 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Kdi dengan akta cerai nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 9 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1441 Hijriah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir 23 Agustus 2019, umur 3 tahun 8 bulan;
4. Bahwa anak tersebut di atas, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 283/Pdt.G/2020/PA.Kdi., tanggal 08 Juni 2020, ditetapkan pengasuhannya kepada Tergugat akan tetapi saat ini dalam pengawasan dan pengasuhan adik Tergugat yang bernama xxxxxxxx;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, Tergugat sangat tidak layak untuk mengasuh anak tersebut disebabkan antara lain:
 - Tergugat malas dan tidak bekerja;
 - Tergugat tidak pernah mengurus dan merawat serta memenuhi kebutuhan anak tersebut dengan baik dan layak, namun sering menitipkannya dan meminta bantuan kepada keluarga Tergugat untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
 - Tergugat selalu menghalangi Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk bisa bertemu, merawat, dan mendapatkan akses bisa bersama dengan anak Penggugat sekalipun anak tersebut dalam keadaan sakit;
 - Tergugat selalu melakukan intimidasi dan pengancaman kepada Penggugat, dan hal ini juga menimpa adik Tergugat bernama Foni Purnama Sari yang saat ini merawat anak tersebut bila mana Penggugat bertemu dengan anak Penggugat;
 - Dalam pengasuhan Tergugat anak tersebut dalam kondisi dan kesehatan yang tidak baik, serta mempengaruhi mental, fisik, dan tumbuh kembangnya karena sering ditiptkan kepada keluarga Tergugat yang nota bene juga

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 286/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kesibukan mengurus rumah tangga dan keluarganya masing-masing;

6. Bahwa anak tersebut saat ini juga masih balita dan masih di bawah umur yang masih sangat memerlukan pengasuhan Penggugat, karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dan semata-mata untuk kepentingan kebaikan dan pertumbuhannya, dan sebagaimana diatur di dalam pasal 105 huruf a Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan hukum untuk dinyatakan anak tersebut di atas berada dibawah kekuasaan dan pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
7. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan tumbuh kembang dan mental dan kesehatan anak tersebut di atas, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Pengasuhan anak dan meminta untuk dilakukan pencabutan penetapan hak Hadlanah terhadap diri anak bernama XXXXXXXX, dari Tergugat karena telah melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya terhadap pengasuhan anak tersebut;
8. Bahwa Tergugat selaku Bapak kandung dari anak tersebut di atas kerena tidak memiliki pekerjaan atau saat ini tidak bekerja sehingga Penggugat tidak meminta biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut hingga Tergugat memiliki penghasilan dan pekerjaan yang tetap;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan karena Tergugat melakukan kelalaian dan pelanggaran terhadap isi putusan Pengadilan Agama Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Kdi, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Hadlanah anak bernama XXXXXXXX Lahir 23 Agustus 2019, umur 3 tahun 8 bulan untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Mencabut penetapan hak hadlanah XXXXXXXX, dari Tergugat XXXXXXXX;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama XXXXXXXX untuk diberikan pengasuhannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 286/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya untuk memperbaiki Gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya berperkara;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 286/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Kdi. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 05 April 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, SH.MH dan Drs. H.Moh. Ashri, M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hartati, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Abd. Pakih, SH.MH.

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Panitera Pengganti

Hartati, S.HI

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 286/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Rincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 130.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. 286/Pdt.G/2023/PA.Kdi